



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TRAJI
NOMOR: 411.31/16/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK Kesenian REBANA
"ACAKRA"

DESA TRAJI KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA TRAJI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan seni dan budaya islami sebagai syiar agama islam baik di usia sekolah dan dewasa, seni Rebana merupakan bagian seni yang ada di Kampung Silulang RW 5 Dusun Karang senen Desa Traji dengan peran serta dan dukungan masyarakat yang sangat baik.

b. bahwa seni Rebana yang ada dengan kreasi Islam untuk mengali rasa cinta dan bakat anggota Kesenian rebana.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Traji tentang Kelompok Kesenian Rebana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 11 Tahun 2024 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kemajuan Kebudayaan;
7. Peraturan Desa Traji Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Traji Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk kelompok kesenian rebana yang Kampung Silulang RW 5 Dusun Karang senen Desa Traji dengan seni islam yang bernama Acakra.
- KEDUA : Kelompok kesenian rebana Acakra merupakan sarana untuk melestarikan, berkreasi, dan menyalurkan bakat dibidang seni dan budaya bernuansa islam.
- KETIGA : Kepengurusan kelompok kesenian rebana Acakra selama 4 (empat) tahun (20 Mei 2025 s/d 20 Mei 2029), dengan kepengurusan terlampir.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Traji

Pada tanggal 20 Mei 2025


KEPALA DESA TRAJI,
NOKTIDAH
NIAPD: 081019711204232

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Camat Parakan; dan
2. Ketua kesenian Rebana Acakra Kampung Silulang RW 5 Dusun Karang senen Desa Traji.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Traji
Nomor : 411.31/ /TAHUN 2023
Tanggal : 20 Mei 2025

SUSUNAN PENGURUS
KESENIAN REBANA ACAKRA
KAMPUNG SILULANG RW 5 DUSUN KARANGSEKEN DESA TRAJI
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Nok Idah, S.E	Penanggung Jawab	
2.	Nur Zaenudin	Ketua	
3.	Dahyuti	Sekretaris	
4.	Ristiyanah	Bendahara	
5.	Halimah	Anggota	
6.	Paryati	Anggota	
7.	Sriyanti	Anggota	
8.	Zika Alinnisa	Anggota	
9.	Sarilah	Anggota	
10.	Sulatri	Anggota	
11.	Rahayu Sukenti	Anggota	
12.	Muhammad Syifak	Anggota	
13.	Alenlis Muhammad Zain	Anggota	
14.	Reza	Anggota	
15.	Yoga Mahendra Putra	Anggota	
16.	Juminem	Anggota	
17.	Duwik Cahyono	Anggota	
18.	Prastiyo	Anggota	
19.	Aris Sutiyo	Anggota	
20.	Sofiya Nur Kamila	Anggota	
21.	Sartini	Anggota	
22.	Lilis Suryani	Anggota	
23.	Suminah	Anggota	

KEPALA DESA TRAJI,

NOK IDAH
NAPD.081019711204232